



PETUNJUK TEKNIS PETANI PENGAMAT TAHUN 2018



DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

KATA PENGANTAR

Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) merupakan konsekuensi yang harus dihadapi dan diperhitungkan dalam usaha budidaya tanaman pangan. OPT yang tidak terkendali dapat mengakibatkan penurunan/pengurangan produksi dan produktivitas tanaman. Hal ini merupakan konsekuensi dari setiap perubahan ekosistem sebagai akibat budidaya tanaman yang dilakukan petani maupun pengusaha pertanian. Oleh karena itu demi menjaga agar tanaman aman dari serangan OPT dan sekaligus menjaga agar ekosistem tidak terganggu, perlu dilakukan pengendalian OPT dan penanganan DPI dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu dengan budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, melakukan pengamatan berkala dan petani ahli PHT.

Meskipun pengendalian OPT merupakan tanggung jawab masyarakat bersama Pemerintah, namun Petani sebagai pelaku utama dalam usaha budidaya tanaman diharapkan dapat menerapkan teknologi pengendalian OPT dengan prinsip PHT tersebut. Pengamatan dan koordinasi pengendalian OPT di lapangan dilakukan oleh Petugas Pengendali OPT (POPT), namun saat ini jumlah petugas POPT yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin berkurang karena memasuki masa pensiun, sementara sampai saat ini pemerintah belum melakukan penerimaan PNS untuk POPT. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalokasikan anggaran untuk petani pengamat (petamat) untuk membantu POPT melakukan pengamatan OPT di lahan usahanya dan di wilayah desanya. Agar pengamatan yang dilakukan

petani pengamat tersebut dilakukan sesuai dengan harapan, diperlukan Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi petani pengamat.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BTPPH, LPHP, Kortikab POPT dan POPT dalam membimbing petani pengamat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan.

Jakarta, Januari 2018

Direktur,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Ir. Yanuardi, MM

NIP 195810131986031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Istilah dan Pengertian	2
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Indikator Keberhasilan	5
E. Indikator Resiko/Titik Kritis	6
F. Ruang Lingkup	6
BAB II PERSYARATAN TEKNIS	7
A. Kriteria Petani Pengamat	7
B. Seleksi dan Penetapan	7
C. Pembiayaan dan Masa Kerja	8
D. Wilayah Pengamatan	8
BAB III PELAKSANAAN TUGAS	9
A. Pengamatan	9
B. Pelaporan	11
C. Dokumentasi Data	11
BAB IV PEMBINAAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA	12
A. Pembinaan	12
B. Tata Hubungan kerja	12
BAB V PEMBIAYAAN DAN SANKSI	14
A. Pembiayaan	14
B. Sanksi	14
BAB VI PENUTUP	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Pelaporan Petani Pengamat.....	19
Lampiran 2. Alur Pembinaan Petani Pengamat.....	20
Lampiran 3. Alokasi Petani Pengamat Tahun 2018	21
Lampiran 4. Laporan Harian Serangan OPT	22
Lampiran 5. Laporan Hasil Pengamatan Petani Pengamat	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor yang memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan pangan, sumber lapangan kerja dan pendapatan. Berbagai upaya telah dilakukan guna menjaga stabilitas ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia bahkan sebagai lumbung padi dunia melalui pengawalan areal pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Pengawalan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI dilakukan melalui kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI yang dilakukan oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) bersama dengan masyarakat terutama petani.

Pada tahun 2018, jumlah petugas POPT di Indonesia baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 3.731 orang dan akan berkurang karena memasuki purna tugas. Sementara itu bila merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional POPT, dimana satu petugas POPT memiliki wilayah kerja satu kecamatan, sehingga apabila jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 7.045 kecamatan (data BPS 2017), dengan asumsi 6.340 kecamatan di wilayah pertanian,

maka pada tahun 2018 diperlukan tambahan POPT sejumlah 3.499 petugas POPT. Namun karena kebijakan Pemerintah saat ini belum memungkinkan untuk merekrut tenaga PNS baru untuk POPT, maka terdapat sejumlah POPT yang wilayah tugasnya mencapai dua hingga empat kecamatan. Hal ini dirasakan cukup berat mengingat jadwal tugas pengamatan dan pelaporan yang harus dilakukan secara rutin tiap dua minggu dan sebagian besar kondisi geografi wilayah yang tidak mudah dijangkau.

Salah satu solusi alternatif menghadapi masalah tersebut adalah melakukan perekrutan petani pengamat untuk membantu tugas POPT dalam melakukan pengamatan terutama di wilayah desa petani tersebut atau yang disepakati bersama antara POPT dengan Petani Pengamat. Hal tersebut sekaligus sebagai wujud keterlibatan petani dalam melakukan pengamanan areal tanam dari gangguan OPT dan DPI.

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan 3.923 orang **Petani Pengamat** di 31 Provinsi.

Petani pengamat diharapkan mampu melakukan pengamatan OPT dan melaporkan hasil pengamatannya kepada petugas POPT di wilayahnya.

B. Istilah dan Pengertian

1. Petani Pengamat adalah petani yang memiliki kemampuan melakukan pengamatan OPT/DPI di wilayah pengamatan terdekat (Desa) dengan tempat tinggal petani bersangkutan

dan atau di kelompok tani atau yang disepakati dengan POPT-PHP terdekat.

2. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) adalah suatu metoda pendidikan partisipasi bagi petani dengan pendekatan orang dewasa, diselenggarakan di lapangan, dan mempunyai kurikulum, pemandu lapangan, dan sistem evaluasi belajar, serta dilengkapi dengan sertifikat kelulusan.
3. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) adalah bentuk pengamanan produksi dengan memberdayakan petani alumni SLPHT dan melibatkan petani yang belum dilatih dalam SLPHT melalui suatu pendekatan program yang mampu menerapkan dan mengembangkan PHT pada skala yang lebih luas.
4. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim adalah bentuk pengamanan produksi dengan meminimalkan kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim.
5. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
6. Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat THL POPT adalah tenaga harian lepas yang pengadaannya oleh Kementerian Pertanian dan tidak termasuk dalam pengelolaan

manajemen Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas sebagaimana POPT.

7. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya adalah hama, penyakit, gulma, dan virus.
8. Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim/variabilitas iklim, seperti banjir, kekeringan, peningkatan suhu, dan serangan OPT.
9. Wilayah Pengamatan adalah wilayah kerja bagi seorang POPT yang luas wilayahnya berimpitan dengan wilayah administrasi kecamatan atau kelipatannya.
10. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT, banjir dan kekeringan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (varietas, musuh alami, curah hujan, suhu, kecepatan angin dan radiasi matahari).
11. Pengendalian OPT adalah kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.
12. Supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk mengawasi pekerjaan/kinerja secara efektif.
13. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

14. Evaluasi adalah kegiatan/proses untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :
 - a. Menyediakan acuan pelaksanaan tugas bagi petani pengamat dalam mengamankan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI.
 - b. Mewujudkan mekanisme kerja yang kondusif antara Petani Pengamat dengan Petugas POPT, Koordinator POPT dan pihak terkait baik di tingkat kecamatan (PPL, Mantri Tani/KCD, dll), kabupaten, maupun provinsi.
2. Sasaran :

Terlaksananya pengamanan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI secara optimal.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas Petani Pengamat adalah terlaporkannya hasil pengamatan kerusakan tanaman akibat OPT dan DPI serta terkendalinya populasi OPT di wilayahnya.

E. Indikator Resiko/ Titik Kritis

Dalam pelaksanaan tugas Petani Pengamat, terdapat beberapa titik resiko/kritis yang perlu diperhatikan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Beberapa titik kritis tersebut antara lain ;

- a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- b. Peningkatan kemampuan Petani Pengamat
- c. Laporan pelaksanaan tugas

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Petani Pengamat meliputi:

1. Persyaratan Teknis
2. Pelaksanaan Tugas
3. Pembinaan dan Tata Hubungan Kerja
4. Pembiayaan dan Sanksi

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

A. Kriteria Petani Pengamat

- Petani yang mau dan mampu melakukan pengamatan OPT/DPI.
- Diutamakan alumni/ pernah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dan atau petani peserta Penerapan Pengendalian Hama Terpadu.

B. Seleksi dan Penetapan

Calon Petani Pengamat diusulkan oleh petugas lapangan (POPT) berdasarkan kriteria tersebut dalam huruf A, dan diketahui oleh Koordinator POPT Kabupaten (Kortikab). Usulan tersebut selanjutnya disampaikan secara berjenjang melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) kepada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) untuk diverifikasi dan kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian (Tanaman Pangan) dan disampaikan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan sebagai dasar penyesuaian alokasi anggaran yang tersedia.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tersebut dijadikan dasar penyaluran honor kepada Petani Pengamat.

C. Pembiayaan dan Masa Kerja

Honorarium yang disediakan adalah Rp 300.000 per bulan, dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Dekonsentrasi (DK) di Dinas Pertanian Provinsi selama 10 (sepuluh) bulan, namun diharapkan Petani Pengamat dapat bekerja selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018. Honorarium untuk 2 (dua) Bulan lainnya diharapkan dari APBD Provinsi atau Kabupaten. Petani Pengamat dapat diganti pada tahun berjalan sesuai kinerjanya.

D. Wilayah Pengamatan

Wilayah pengamatan Petani Pengamat mencakup 1 (satu) desa atau lebih yang berpotensi terkena serangan OPT dan DPI. Wilayah pengamatan Petani Pengamat berada di Desa sekitar areal pertanaman atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal petani pengamat atau sesuai dengan kesepakatan bersama POPT setempat.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS

A. Pengamatan

Petani Pengamat bertugas membantu POPT dalam mengamankan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI melalui pengamatan dan pengendalian OPT/penanggulangan DPI. Teknik pengamatan yang dilakukan Petani Pengamat sesuai dengan acuan yang dilakukan oleh POPT.

Mempertimbangkan tugas teknis tersebut, maka perekrutan Petani Pengamat diutamakan yang pernah mengikuti kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) atau ex petani yang pernah mengikuti Penerapan Penegendalian Hama Terpadu atau yang telah berpengalaman di bidangnya. Sebelum melakukan tugasnya Petani Pengamat mendapatkan bimbingan dari petugas POPT di wilayahnya.

Pengamatan yang dilakukan oleh Petani Pengamat meliputi pengamatan tetap dan keliling.

1. Pengamatan petak tetap

Pengamatan petak tetap dilaksanakan untuk mengetahui perubahan kepadatan populasi OPT dan musuh alaminya serta intensitas serangan penyakit.

- Wilayah pengamatan Petani Pengamat mencakup 1 (satu) desa atau lebih sesuai kesepakatan dengan POPT di wilayahnya. Wilayah pengamatan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sub wilayah pengamatan.

Setiap sub wilayah pengamatan ditentukan 1 (satu) petak tetap.

- Lokasi petak tetap adalah daerah yang berpotensi terserang OPT dan diberi tanda sebagai petak tetap. Penentuan lokasi petak tetap dikoordinasikan dengan POPT.
- Pengamatan petak tetap meliputi pengamatan agroekosistem dan kerusakan tanaman akibat OPT dan DPI pada wilayah pengamatan sebanyak seminggu sekali, atau sesuai dengan kondisi pertanaman, OPT dan lingkungan sekitar.

2. Pengamatan Keliling

Pengamatan keliling atau patroli bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun informasi tentang serangan dan potensi penyebaran OPT di wilayah pengamatannya.

Pengamatan keliling dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan berdasarkan informasi dari petani/kelompok tani dengan menjelajahi di sekitar wilayah pengamatannya.

Apabila berdasarkan hasil pengamatan terjadi peningkatan populasi OPT maka Petani Pengamat segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas POPT/THL POPT setempat. Selanjutnya petugas POPT/THL POPT membuat rekomendasi untuk melakukan tindakan guna mengendalikan serangan OPT baik secara swadaya maupun massal (gerakan pengendalian) dan berkoordinasi dengan LPHP dan BPTPH.

Apabila dilakukan tindakan pengendalian OPT maka pengamatan OPT dilakukan sebelum dan sesudah pengendalian OPT.

B. Pelaporan

Hasil pengamatan Petani Pengamat selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada petugas POPT di wilayahnya, Koordinator POPT, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) (Lampiran 1).

Laporan hasil pengamatan tersebut dilakukan dengan mengisi blangko pengamatan yang tersedia pada Lampiran 3.

Berdasarkan laporan tersebut, maka PPK BPTPH dapat melakukan pembayaran honor untuk petani pengamat.

Apabila terjadi peningkatan serangan OPT, Petani Pengamat segera melaporkannya kepada petugas POPT dalam bentuk laporan peringatan dini seperti pada Form (Lampiran 5.)

Periode pelaporan disesuaikan dengan laporan POPT.

C. Dokumentasi Data

Laporan hasil pengamatan Petani Pengamat agar didokumentasikan dengan baik sehingga tersedia data yang berkesinambungan. Data tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembayaran honorarium Petani Pengamat. Dokumen tersebut disimpan secara lengkap dan rapi, baik oleh Petani Pengamat maupun POPT dan THL POPT.

BAB IV

PEMBINAAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA

A. Pembinaan

Pembinaan Petani Pengamat dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pelaporannya.

Pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan administrasi dan pembinaan teknis secara berjenjang oleh institusi terkait perlindungan tanaman dari tingkat Pusat hingga kecamatan seperti yang terdapat pada Lampiran 2.

Agar tugas Petani Pengamat dapat terlaksana dengan baik dan optimal, perlu dilakukan pengawasan melalui kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh petugas POPT, Koordinator POPT, petugas LPHP dan BTPH maupun Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Dinas Pertanian di tingkat Provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat berkontribusi dengan menyediakan anggaran pelatihan teknis kepada Petani Pengamat tersebut.

B. Tata Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugas di wilayah pengamatannya, Petani Pengamat mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

1. Hubungan kerja konsultatif dengan POPT/Koordinator POPT.

Hubungan kerja konsultatif Petani Pengamat dengan Petugas POPT dan Koordinator POPT dilaksanakan untuk pendampingan kemampuan/ketrampilan Petani Pengamat dalam melakukan kegiatan pengamatan di wilayah pengamatannya sesuai dengan tugasnya.

2. Hubungan kerja koordinatif dengan Organisasi Petani.

Hubungan kerja koordinatif antara Petani Pengamat dengan petani lainnya/organisasi petani dilaksanakan dalam rangka pendampingan kepada petani, dalam operasional pengamatan OPT/DPI untuk mendukung keberhasilan pengamanan produksi;

BAB V

PEMBIAYAAN DAN SANKSI

A. Pembiayaan

Atas pelaksanaan tugas Petani Pengamat diberikan honor sebesar Rp. 300.000,-/orang/bulan selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2018. Honor Petani Pengamat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 yang telah dialokasikan di masing-masing Provinsi sebagai dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

B. Sanksi

Apabila Petani Pengamat dalam menjalankan tugas pengamatan dan pelaporannya tidak sesuai dengan ketentuan maka Kepala Dinas Pertanian Provinsi melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengganti/ memberhentikan/ memutus kontrak Petani Pengamat.

BAB VI


PENUTUP

Petunjuk Teknis Petani Pengamat ini merupakan acuan bagi petugas/pejabat terkait dan Petani Pengamat melaksanakan kegiatannya, agar Petani Pengamat dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Apabila Petani Pengamat dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka POPT mendapatkan data yang akurat sehingga membantu POPT, Kortikab POPT, LPHP dan pihak berwenang lainnya dalam menentukan langkah teknis pengendalian di wilayah masing-masing.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Pelaporan Petani Pengamat



Keterangan :

→ : Garis Pelaporan

⇄ : Garis Koordinasi

KCD : Kantor Cabang Dinas


POPT : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

THL : Tenaga Harian Lepas

PP : Penyuluh Pertanian

Periode pelaporan disesuaikan dengan laporan POPT.

Lampiran 2. Alur Pembinaan Petani Pengamat



Keterangan :



: Garis Pembinaan

: Garis Koordinasi

KCD : Kantor Cabang Dinas

POPT : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

PP : Penyuluh Pertanian

Lampiran 3. Alokasi Petani Pengamat Tahun 2018

No	Nama Provensi	Jumlah Petani Pengamat (Orang)
1	Aceh	253
2	Sumatera Utara	275
3	Sumatera Barat	80
4	Riau	104
5	Jambi	50
6	Sumatera Selatan	130
7	Bengkulu	40
8	Lampung	220
9	Bangka Belitung	40
10	Kapulauan Riau	
11	DKI Jakarta	30
12	Jawa Barat	400
13	Jawa Tengah	573
14	DI Yogyakarta	38
15	Jawa Timur	343
16	Banten	131
17	Bali	0
18	Nusa Tenggara Barat	45
19	Nusa Tenggara Timur	136
20	Kalimantan Barat	100
21	Kalimantan Tengah	22
22	Kalimantan Selatan	100
23	Kalimantan Timur	100
24	Sulawesi Utara	98
25	Sulawesi Tengah	89
26	Sulawesi Selatan	138
27	Sulawesi Tenggara	128
28	Gorontalo	50
29	Sulawesi Barat	39
30	Maluku	46
31	Maluku Utara	50
32	Papua	50
33	Papua Barat	25
Jumlah		3923

Lampiran 4. Laporan Harian Serangan OPT

(Padi/jagung/kedelai/kacang tanah/kacang hijau/ubi kayu/ubi jalar)*

LAPORAN HARIAN

Hari/tanggal :

Lokasi :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Kegiatan :

Komoditas :

Varietas :

Umur :

Analisis :

Intensitas :

Rekomendasi :

Photo Open Camera:

Lampiran 5. Laporan Hasil Pengamatan Petani Pengamat

(Periode laporan menyesuaikan laporan POPT)

KEADAAN PERKEMBANGAN OPT DAN MUSUH ALAMI

Kecamatan :
Kabupaten :
Waktu Pengamatan :
Komoditas :

No	Pengamatan Lokasi (desa)	Luas Pengamatan (ha)	Varietas Tanaman	Umur Tanaman (ha)	Jenis OPT	Populasi (ek/rmp)	Intersitas serangan (%)	Musuh Alami	Populasi (ek/rmp)	Pengendalian yang dilakukan	
										Cara	Luas (ha)

....., 2018

Mengetahui
POPT,

Petani Pengamat

Nama

Nama
NIP

